



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
Nomor : 22 TAHUN 2008.

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, NAGARI/KELURAHAN DAN DESA
SE SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan adanya seluruh bangsa dan upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa ;
- b. bahwa guna pembauran Kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi menjadi Undang-undang Jo Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 1979 ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN PROPINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, NAGARI-/KELURAHAN DAN DESA SE SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan ;

- (1) Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati / Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- (3) Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat
- (5) Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sumatera Barat.
- (6) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (7) Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
- (9) Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
- (10) Pembauran diharapkan dapat menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan yang kokoh, kompak serta toleransi yang tinggi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di provinsi menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di kabupaten / kota, Kecamatan, Nagari / Kelurahan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis ;

- c. Mengkoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembauran kebangsaan ; dan
 - d. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pembauran kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis ;
 - c. Mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan ; dan
 - d. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota dalam pembauran kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat ;
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Nagari/kelurahan dan Desa dilimpahkan kepada Wali Nagari,/Lurah dan Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di kecamatan ;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis ;
 - c. Mengkoordinasikan Wali Nagari/Lurah dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan ;
 - d. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pembauran kebangsaan ; dan
 - e. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pernuka, adat suku dan masyarakat di wilayah kecamatan.

- (2) Tugas dan kewajiban Wali Nagari/Lurah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di desa/kelurahan ;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis ; dan
 - c. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Nagari/kelurahan.

BAB III

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 8

- (1) FPK dibentuk di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, Nagari / kelurahan dan Desa.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FPK provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan ;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat ;
 - c. Merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nagari/Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas ;
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan ;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat ;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

- 3) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan ;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat ;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan ; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (4). FPK Nagari/kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan ;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat ;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan ; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Wali Nagari dan Desa sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Pasal 10

- (1). Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat setempat.
- (2). Jumlah anggota FPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nagari dan Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3). FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1). Formasi kepengurusan FPK dipilih dan ditetapkan secara musyawarah oleh anggota
- (2). Kepengurusan FPK berjalan selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan melalui pemilihan anggota.
- (3). Keanggotaan FPK berakhir disebabkan mengajukan permohonan berhenti, pindah domisili, meninggal dunia atau melakukan tindakan kejahatan/kriminal yang telah mendapatkan ketentuan hukum yang tetap.

Pasal 12

- (1). Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Propinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, Nagari/kelurahan dan Desa.
- (2). Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu kepala daerah Camat / Wali Nagari / Kelurahan dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan ; dan
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan ;
- (3). Keanggotaan Dewan Pembina FPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Wakil Gubernur
 Sekretaris : Kepala Badan Kesbang Linmas Provinsi.
 Anggota : Terdiri dari Kapolda, Kajati, DanRem, Ka Dinas Pendidikan, Ka Dinas Sosial, Ka Kanwil Depag dll.
- (4). Dewan Pembina FPK Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Wakil Bupati / Wakil Walikota
 Sekretaris : Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten / kota
 Anggota : Pimpinan Instansi terkait.
- (5). Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Camat
 Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 Anggota : Pejabat terkait di tingkat kecamatan.
- (6). Dewan Pembina FPK Nagari/kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Wali Nagari/Lurah dan Desa
 Sekretaris : Sekretaris Nagari/Kelurahan dan Desa
 Anggota : Pejabat terkait /Wali Jorong di tingkat Nagari/Kelurahan dan Desa

BAB IV
 PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1). Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.

- (2). Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat, Wali Nagari/Lurah dan Desa serta instansi terkait di daerah.

Pasal 14

- (1). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan forum pembauran kebangsaan di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan forum pembauran kebangsaan di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dan Rem 032/WBR, Kapolda, Kajati serta unsur pimpinan daerah propinsi.
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4). Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

- (1). Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2). Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nagari / Kelurahan dan Desa di danai dan atas beban Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam
Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal : 30 - 4 - 2008
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GAMAWAN FAUZI

Diundang di Padang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

DRS. H. JOHANNES DAHLAN
Pembina Utama Madya
Nip. #10003662

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2008.
TANGGAL 30 - 4 - 2008.